
 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI		
	Nomor Dokumen : 2405/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Pemusnahan perbekalan farmasi adalah perbekalan farmasi yang karena sesuatu hal kedaluwarsa maupun rusak, tidak digunakan lagi atau sudah tidak memenuhi standar mutu perbekalan farmasi.		
Tujuan	Agar mutu pelayanan di instalasi farmasi dapat lebih terjamin dengan adanya kontrol barang-barang yang <i>expired date</i> .		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1453/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Form Pemusnahan perbekalan farmasi <p>Waktu : Ketika terjadi pemusnahan perbekalan farmasi</p> <p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Staf Farmasi; Staf K3L. <p>Tempat : RS Mata Undaan Surabaya</p> <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Buatlah daftar perbekalan farmasi yang akan dimusnahkan. Buatlah berita acara pemusnahan perbekalan farmasi. Buatlah rangkap 3 form berita acara pemusnahan untuk obat <i>high alert</i> (obat dengan kewaspadaan tinggi) untuk arsip Instalasi Farmasi, Dinas POM dan dinas kesehatan kota. Kemaslah pada wadah/dus, beri nomor sesuai ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> Kemaslah obat <i>high alert</i> pada wadah/dus tersendiri terpisah dengan wadah/dus perbekalan farmasi yang lain dan beri nomor sesuai daftar obat <i>high alert</i> yang akan dimusnahkan. Lakukan pemusnahan di pihak ketiga. Tandatangani Form berita acara pemusnahan perbekalan farmasi, berikut dengan saksi-saksi. 		

ORIGINAL

PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI			
 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2405/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 19 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Instalasi Terkait	1. Instalasi Farmasi 2. Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan		